



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR 13 /HK.02.1-Kpt/1902/KPU-Kab/I/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Jayawijaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desing Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 3);
5. Peraturan Presiden nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270) ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi , Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7.Peraturan///....

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04 Kpts/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Pemilihan Independent Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI**

**LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2022**

- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Tahun 2022 yang terdiri dari.
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana
 3. Tim Agen Perubahan
 4. Tim Manajemen Perubahan
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
 6. Tim Penguatan Kelembagaan
 7. Tim Penguatan Tata Laksana
 8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara
 9. Tim Penguatan Pengawasan
 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja ; dan
 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 dan apabila dikemudian

hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
seperlunya;

Ditetapkan di : Wamena
Pada tanggal : 25 Januari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIAHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

Kepala Sub Bagian Hukum



**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

ttd.
TINUS WUKA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JAYAWIJAYA
 NOMOR 13/HK.02.1-Kpt/1902/KPU-Kab /I/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA
 TAHUN 2022**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
TIM PENGARAH				
1	THINUS WUKA	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	
2	AGUSTINUS ARONGGEAR	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3	SONIMO LANI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4	MARTHEN MARIAN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5	ALPIUS ASSO	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA				
6	YAMES C TIMPAL	Sekretaris KPU	Ketua	
7.	ADEN SIAGIAN	Kepala Sub Bagian	Wakil Ketua	
8	YULYANTI MONIM	Kepala Sub Bagian	Sekretaris	
TIM AGEN PERUBAHAN				
9	ADEN SIAGIAN	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	
10	YULYANTI MONIM	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubmas	
11	MORLAN PARHUSIP	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum	
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
12	ADEN SIAGIAN	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Assesor	
13	STELA MARIKE MOKODONGAN	Pelaksana	Anggota	
14	MARKUS YUIKWA	Pelaksana	Anggota	

TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
15	MORLAN PARHUSIP	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Assesor
16	SAUL JEREMIAS KAFIAR	Pelaksana	Anggota
17	PARUNTUNGAN GULTOM	Pelaksana	Anggota
TIM PENGUTAN KELEMBAGAAN			
18	BINTARTI	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Assesor
19	NOBERTHA HUBI	Pelaksana	Anggota
TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
20	YULYANTI MONIM	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Assesor
21	NOELA E.N.KAFIAR	Pelaksana	Anggota
22	DANNY E. W. MANOACH	Pelaksana	Anggota
23	LERIMA SIREGAR	Pelaksana	Anggota
TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
24	YULYANTI MONIM	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Assesor
25	NOELA E.N.KAFIAR	Pelaksana	Anggota
26	DANNY E. W. MANOACH	Pelaksana	Anggota
27	LERIMA SIREGAR	Pelaksana	Anggota
TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
28	MORLAN PARHUSIP	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Assesor
29	SAUL JEREMIAS KAFIAR	Pelaksana	Anggota
30	PARUNTUNGAN GULTOM	Pelaksana	Anggota
TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
31	BINTARTI	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Assesor
32	NOBERTHA HUBI	Pelaksana	Anggota
TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
33	YULYANTI MONIM	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Assesor
34	NOELA E.N.KAFIAR	Pelaksana	Anggota
35	DANNY E. W. MANOACH	Pelaksana	Anggota
36	LERIMA SIREGAR	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Wamena
Pada tanggal 25 Januari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIAHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

Kepala Sub Bagian Hukum



**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Ttd
TINUS WUKA

**URAIAN TUGAS
PEMBENTUKAN REFORMASI BIROKRASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA
TAHUN 2022**

1) TIM PENGARAH

- a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
- b. Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja, dan
- c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten terarah dan berkelanjutan.

2) TIM PELAKSANA

- a. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja
- b. Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja
- c. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait
- d. Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan Bersama
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholder, dan.
- f. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun

3) TIM AGEN PERUBAHAN

- a. Membuat rencana aksi dari Program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan Bersama.

- b. Merencanakan, meleksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala, dan
- c. Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.

4) TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

- a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.
- b. Melaksanakan Sosialisasi dan Internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja

5) TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- a. Mengidentifikasi Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.
- b. Melaksanakan Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.

6) TIM PENGUTAN KELEMBAGAAN

Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi tata laksana kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.

7) TIM PENGUATAN TATALAKSANA

- a. Mengkoordinasi penyiapan dokumen SOP *Core Busines* Satuan Kerja KPU Jayawijaya.
- b. Mengkoordinasikan Pembangunan atau Pengembangan *e-government* Satuan Kerja KPU Jayawijaya.

8) TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN

- a. Malaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi di satuan kerja.
- b. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di satuan kerja.
- c. Melakssanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di satuan kerja KPU Jayawijaya

- d. Membangun sistem dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public di satuan kerja KPU Jayawijaya.

9) TIM PENGUATAN PENGAWASAN

- a. Melaksanakan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.
- b. Meningkatkan peran Aparatur Pengawasan internal pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance dan Consulting* di satuan kerja KPU Jayawijaya

10) TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

- a. Membangun sistem yang manpu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di satuan kerja KPU Jayawijaya
- b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.

11) TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

- a. Menerapkan standart pelayanan dalam pelayanan publik di satuan kerja dan
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public di satuan kerja KPU Jayawijaya.

Ditetapkan di Wamena
Pada tanggal 25 Januari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIAHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

Kepala Sub Bagian Hukum



**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

ttd.

TINUS WUKA